

TINJAUAN YURIDIS ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Iqbal
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
mhd85iqbal@gmail.com

Abstrack

Corruption is an act of a person or legal entity that violates the law who has made an act of enriching himself or others resulting in financial and / or economic loss to the state. The type of research used by the author is normative legal research, namely literature law research, because it makes library materials the main source. In proving a criminal act of corruption, evidence is needed based on the Criminal Procedure Code and how to apply evidence in a criminal act of corruption. Evidence in a criminal act of corruption is witness statements, expert statements, letters, instructions and statements from the accused. In proving a criminal act of corruption, it is necessary to have state losses that can be used as evidence, both in evidence of expert statements and letters. In proving a criminal act of corruption based on a decision of the constitutional court, it requires financial and / or economic losses to the State.

Keyword: *corruption, evidence*

ABSTRAK

Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara. Adapun Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi di perlukan alat bukti berdasarkan KUHAP dan bagaimana penerapan alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi di perlukan adanya kerugian Negara yang dapat di gunakan sebagai alat bukti, baik dalam alat bukti keterangan ahli dan surat. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi mensyaratkan adanya kerugian keuangan dan atau perekonomian Negara.

Kata Kunci: *Korupsi, alat bukti*

A. PENDAHULUAN.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,¹ sebagai konsekuensi logis dari negara hukum dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus².

Hukum dibuat untuk mengatur agar terciptanya suasana yang aman dan

tentram, serta untuk menghukum orang atau korporasi atau subjek hukum lainnya jika melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku. Salah satu yang diatur adalah hukum yang berkaitan dengan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta³

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis mengambil judul “**Tinjauan Yuridis Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi**”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimanakah penerapan alat bukti dalam tindak pidana korupsi ?

Tinjauan Umum

1. Korupsi

korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

² Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi, Rajawali Pers, 2019. Hal 1.

³ *Ibid* hal 23.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Siti Maryam mengemukakan definisi korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan/ atau perekonomian Negara dan/atau diketahui patut disangka olehnya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara⁴

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

⁴ Rodliyah dan salim, Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi, Rajwali pers 2017 Hal 26
⁵ UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subjek pidana dalam tindak pidana korupsi :

1. Setiap orang.
2. Pegawai negeri.
3. Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji;
4. Pemborong;
5. Ahli bangunan;
6. Pemberi hadiah;
7. Hakim; atau
8. advokat⁶

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri;
3. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Akibat perbuatannya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2. Alat Bukti dalam Hukum Pidana

⁶ Rodliyah dan salim, Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi, Rajwali pers 2017 Hal 40.

Alat bukti dalam hukum pidana di atur pada pasal 184 KUHP, yaitu

a. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau merasakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, tetapi ada pengecualian menjadi saksi berdasarkan Pasal 186 KUHP, yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga diberikan

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁷

c. Alat bukti surat.

Selain pasal 184 yang mengatur alat bukti, ada satu pasal dalam KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat yakni pasal 187, yang terdiri dari 4 ayat, yakni

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2014, hal 272

mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain⁸.

d. Alat bukti petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP,

sebagai berikut “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”⁹

e. Alat bukti keterangan terdakwa.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184c, berbeda dengan HIR yang menyebut pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menurut pasal 295.

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi

membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti¹⁰

Metodologi Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada

⁸ *Ibid*, hal 275.

⁹ Pasal 188 ayat (1) KUHAP

¹⁰ *Op. Cit* Hal.279.

waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Pembahasan.

Untuk menetapkan seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana, maka aparat hukum minimal mempunyai dua alat bukti yang cukup, hal ini juga berlaku dalam tindak pidana korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi alat bukti yang seringkali di jadikan sebagai alat bukti untuk pembuktian suatu tindak pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

Saksi dalam tindak pidana korupsi adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana korupsi, seperti seorang pejabat yang mengetahui bagaimana suatu kegiatan atau proyek atau pengadaan barang yang di mulai dari perencanaan awal, pengerjaan dan penyelesaian,serta pembayaran hasil kegiatan/proyek/ pengadaan barang.

Dalam tindak pidana korupsi keterangan saksi merupakan salah satu yang menyebabkan proses penegakan hukum

nya terkadang membutuhkan waktu yang lama dikarenakan :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik ,¹¹

Selain keterangan saksi, keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang di butuhkan di penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Keterangan ahli dibutuhkan agar terlihat terangnya suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana korupsi atau tidak.

Berbeda dengan keterangan saksi, keterangan ahli merupakan suatu keterangan yang di berikan oleh seorang ahli berdasarkan keilmuan atau keahliannya.

Dikarenakan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya yang berkaitan dengan hukum pidana saja, juga dapat berkaitan dengan hukum lainnya seperti hukum administrasi Negara, bahkan hukum perdata.

Keterangan ahli yang sering di hadirkan sebagai alat bukti adalah keterangan ahli pidana, yang dapat menjelaskan apakah suatu perbuatan itu masuk ke tindak pidana korupsi atau tidak, serta keterangan ahli Hukum administrasi

¹¹ Syed Hussein Alatas, Martiman Prodjohamidjojo, 2009, penyidikan dan penyelidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta

Negara yang menjelaskan bagaimana secara administrasi suatu perbuatan telah sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang berlaku.

Dikarenakan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan Negara harus di hitung secara nyata/pasti, hal ini menyebabkan delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materiil.

Terkait siapa yang berwenang menghitung kerugian Negara ini, acapkali para pihak di pengadilan menggunakan instansi atau ahli audit yang independen, dan terkadang hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terkait kerugian Negara dapat menerima keterangan ahli atau di luar dari Badan Pemeriksan Keuangan.

Dalam surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2016, menerangkan bahwa yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instasi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ inspektorat/ satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolalan keuangan Negara. Namun, tidak berweangan menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat

menilai adanya kerugian Negara dan besaran kerugian negara¹².

Pada dasarnya BPK merupakan pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Pada pasal 1 Undang-Undang BPK, menyatakan bahwa BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945.

Menurut pasal 10 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan Negara “ BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang meyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”

Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dituangkan dalam berita acara dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Sedangkan berita acara pemeriksaan keterangan ahli yang diminta untuk memberikan keterangan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara

¹² SEMA no.4 Tahun 2016

dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli.

Penerapan alat bukti dalam tindak pidana korupsi merupakan tujuan untuk mencari kebenaran materiil yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena dalam Hukum Acara Pidana bertujuan mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tetap, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan.¹³

Kesimpulan

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau perekonomian Negara.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, mensyaratkan adanya kerugian keuangan dan atau perekonomian Negara yang dapat dikategorikan dalam alat bukti surat dan keterangan ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2008,

Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi*, Rajawali Pers, 2019
Syed Hussein Alatas, *Martiman Prodjohamidjojo, 2009, penyidikan dan penyelidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

¹³ Neni Sri imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, hal 208.